

ABSTRAK

Masalah minuman berakohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, akan tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman berakohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalulintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan

Perlunya adanya sosialisasi bahaya minuman beralkohol, disamping itu penegakan perda dengan cara menggencarkan razia tempat penjualan minuman beralkohol ditingkatkan dan dengan frekuensi sesering mungkin, Perlunya sarana prasarana yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas agar hasil yang didapat lebih maksimal. Perlunya membangun kerjasama yang baik bersama masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai peredaran *acek* dapat mudah didapat dan bias cepat ditindaklanjuti

Aparat penegak hukum harus berani menggunakan aturan yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan diharap bisa lebih efektif dalam pengendalian minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol tradisional yang tidak terkontrol presentase kandungan alkoholnya.

Kata Kunci : sanksi-pidana-miras

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah penulis memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Ridho dan Hidayahnya skripsi ini dengan judul :

“ SANKSI PIDANA DAN PIDANA TERHADAP PENGKOMSUMSI MINUMAN BERALKOHOL ACEK BERDASARKAN PERDA KAB. BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL “

Penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, ruang dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulisan sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif, guna memperbaiki karya ilmiah hukum Skripsi ini. Dalam menyusun Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk ini pada kesempatan ini perkenankanlah penulisan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mohammad Sa'ed dan Hj.mardiyah Orang Tua peneliti
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Syarif, M. Si, selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Aris Hardinanto, S.H., MH, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberi pelayanan dan fasilitas bagi penulis selama kuliah.
7. Terimakasih pada keluarga besar penulisan yang telah setia mendampingi penulisan baik dalam keadaan suka maupun duka.

Bangkalan, 02 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Bahan Hukum.....	8
1.6.3. Teknik Penelitian.....	9
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	9
1.6.5. Metode Analisa Data	9
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN SERTA PERATURAN DAERAN MENGENAI MINUMAN BERALKOHOL	12
2.1. Tindak Pidana	12
2.1.1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
2.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.3. Perda dalam Konsep Peraturan Perundang-undangan	25
BAB III ANALISIS TERHADAP ACEK SEBAGAI MINUMAN BERALKOHOL MENURUT PERDA KAB. BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.....	31
3.1. Ketentuan Pidana Dalam Perda	31
3.2. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengkonsumsi Minuman Beralkohol Aceh Berdasarkan Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003.....	36
3.2.1. Faktor-faktor Permasalahan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangkalan.....	38
3.2.2. Pencegahan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangkalan	39
3.2.3. Penegakan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol.....	40
3.3. Kualifikasi Aceh Berdasarkan Perda	49

BAB IV	PENUTUP	51
	4.1. Kesimpulan	51
	4.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		53
LAMPIRAN.....		54

